

## BAB VI

### PERENCANAAN ORGANISASI

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Bentuk Kepemilikan

Menurut Husein Umar (2001:281-283), beberapa bentuk perusahaan di Indonesia, dari segi yuridisnya, adalah seperti di bawah ini.

##### 1. Perusahaan Perseorangan.

Jenis perusahaan ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang. Di satu pihak, ia memperoleh semua keuntungan perusahaan.

##### 2. Firma.

Firma adalah suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Di dalam firma semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap utang-utang perusahaan pada pihak lain. Bila terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama, bila perlu dengan seluruh kekayaan pribadi. Jika salah satu anggota keluar dari firma, firma otomatis bubar.

##### 3. Perseroan Komanditer (CV).

Perseroan Komanditer (CV) merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak perlu sama. Sekutu dalam Persekutuan Komanditer ini ada dua macam, ada yang disebut sekutu komplementer yaitu orang-orang yang bersedia untuk mengatur perusahaan dan sekutu komanditer yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan.

##### 4. Perseroan Terbatas (PT)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Badan jenis ini adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan yang memiliki. Tanda keikutsertaan seseorang memiliki perusahaan adalah dengan memiliki saham perusahaan, makin banyak saham yang dimiliki makin besar pula andil dan kedudukannya dalam perusahaan tersebut. Jika terjadi utang, maka harta milik pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas utang perusahaan tersebut, tetapi terbatas pada sahamnya saja.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

5. Perusahaan Negara (PN)

Perusahaan Negara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan undang-undang. Tujuan dari pendirian perusahaan negara ini adalah untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur.

6. Perusahaan Pemerintah yang lain

Bentuk perusahaan pemerintah yang lain di Indonesia adalah Persero, Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), dan Perusahaan Daerah (PD). Persero dan Perusahaan Daerah (PD) merupakan perusahaan yang mencari keuntungan bagi negara, sedangkan untuk Perum dan Perjan bukanlah semata-mata mencari keuntungan finansial.

7. Koperasi

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi dan tidak dapat dialihkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penjelasan diatas, Rabbit House termasuk pada jenis perusahaan perorangan karena bisnis dimiliki oleh satu orang saja, yakni pemiliknya sendiri.

Menurut Tim Kwik Kian Gie School of Business (2012:141-142), risiko yang harus ditanggungnya tidak hanya terbatas pada kekayaan perusahaan, tetapi mencakup keseluruhan kekayaan pribadinya. Pemilik perusahaan beserta seluruh kekayaannya dapat digugat untuk semua hutang perusahaan. Yang menguntungkan dari perusahaan perorangan adalah bahwa keputusan dapat diambil dengan cepat. Untuk perusahaan perseorangan tidak ada kewajiban mengumumkan laporan keuangan tahunannya.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**B. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam mengelompokkan dan mengkoordinasi tugas untuk mencapai suatu tujuan. Berikut struktur organisasi Kost Rabbit House:

**Gambar 6.1**

**Struktur Organisasi Kost Rabbit House**



Sumber: Kost Rabbit House

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Deskripsi kepemilikan dan pembagian tugas karyawan Kost Rabbit House adalah sebagai berikut:

1. Manajer

Manajer dalam hal ini adalah pemilik, yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pengaturan, pengontrolan dan pelaksanaan operasional Kost Rabbit House. Pemilik juga membuat laporan keuangan secara rutin. Wewenang dan tanggung jawab dari manajer adalah:

- a. Menetapkan kebijakan dan peraturan kost Rabbit House.
- b. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan promosi kost Rabbit House.
- c. Mengelola kinerja karyawan dan kelayakan fasilitas kost.

2. Bagian operasional

Bagian operasional terdiri dari asisten rumah tangga yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional kost Rabbit House sehari-hari. Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab pembantu:

- a. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kost.
- b. Mencuci dan menyetrika pakaian penghuni sesuai kuota yang ditetapkan.
- c. Melayani proses penerimaan penghuni kost baru.
- d. Menyampaikan *feedback* maupun keluhan penghuni kepada manajer kost.

3. Koordinator keamanan

Koordinator keamanan dalam hal ini adalah satpam yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga keamanan kost Rabbit House, sehingga seluruh kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik dan penghuni merasa aman. Selain itu satpam juga melakukan pengawasan terhadap perilaku penghuni kost.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. Balas Jasa

Menurut Gary Dessler (2015:362), kompensasi karyawan mencakup semua bentuk gaji akan karyawan dan timbul dari pekerjaan mereka. Terdapat dua komponen utama, pembayaran keuangan langsung (upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus) dan pembayaran keuangan tidak langsung (manfaat keuangan seperti asuransi dan liburan).

Kompensasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik usaha. Hal ini dilakukan sebagai balas jasa kepada karyawan yang telah bekerja di perusahaannya.

Kompensasi dapat meningkatkan semangat kerja, loyalitas dan kinerja para karyawan yang bekerja di Rabbit House. Balas jasa yang diberikan antara lain:

#### 1. Gaji Pokok

Gaji Pokok merupakan gaji yang diterima oleh karyawan setiap bulannya.

Rabbit House menetapkan gaji pokok karyawan sebagai berikut:

- a. Pembantu: Rp 2.000.000
- b. Satpam: Rp 3.000.000

#### 2. Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan Hari Raya merupakan tambahan gaji yang diberikan kepada seluruh tenaga kerja sebelum libur lebaran setiap tahunnya. Tunjangan Hari Raya yang diberikan sebesar 100% dari gaji pokok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 6.1**  
**Balas Jasa Tenaga Kerja**

**Kost Rabbit House**

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Gaji/bulan/orang</b>	<b>Gaji/tahun</b>	<b>THR</b>	<b>Total Balas Jasa</b>
Pembantu	2	Rp2,000,000.00	Rp48,000,000.00	Rp4,000,000.00	Rp52,000,000.00
Satpam	3	Rp3,000,000.00	Rp108,000,000.00	Rp9,000,000.00	Rp117,000,000.00
Total					Rp169,000,000.00

Sumber: Kost Rabbit House